

SKRIPSI

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH
TABLIGH STUDI KASUS KECAMATAN TANETE RIAJA
KABUPATEN BARRU**



Oleh:

**HASRIL KHAIR
Nim: 18.2100.040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI
KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH
TABLIGH STUDI KASUS KECAMATAN TANETE RIAJA
KABUPATEN BARRU



Oleh:

HASRIL KHAIR
Nim: 18.2100.040

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum keluarga islam fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah
Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Hasril Khair

NIM : 18.2100.040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam No.3114 Tahun 2022


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



P. Ramawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah
Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Hasril Khair

NIM : 18.2100.040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam No.3114 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.

(Ketua)

Wahidin, M.HI.

(Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I


(Anggota)



Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Hairuddin dan Ibunda Bunga Rosy, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI. selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ibu Hj. Muliati, M.Ag. selaku Penguji utama dan Bapak ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku Penguji II, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.


Parepare, 3 Juli 2025

Penulis,



Hasril Khair

Nim: 18.2100.040



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasril Khair

Nim : 18.2100.040

Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare/ 28 Juni 2000

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh
Studi Kasus Kabupaten Tanete Riaja Barru Kecamatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 3 Juli 2025

Penulis,



Hasril Khair

Nim: 18.2100.040

ABSTRAK

Hasril, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru* “dibimbing oleh” Bapak Budiman Selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja, Barru, yang menekankan keharmonisan keluarga berdasarkan ajaran Islam dan ketaatan kepada Allah dan Rasul.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode,observasi,dan dokumentasi terhadap keluarga-keluarga Jama'ah Tabligh di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konsep keluarga sakinah oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang baik, Paham tentang kedudukan, hak dan kewajiban serta fungsi masing-masing di dalam keluarga. (2) Nilai-Nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sangat berfokus pada ketaatan kepada Allah, kasih sayang antara suami dan istri, pendidikan agama yang baik, keadilan dalam pembagian tugas, komunikasi yang baik, keteladanan dalam akhlak, serta dakwah internal, yang tidak hanya harmonis, tetapi juga diberkahi oleh Allah. (3) Penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa mereka sangat mengutamakan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga

Kata Kunci : Keluarga, Sakinah, Jama’ah Tablig

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN


No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29

F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisa Data.....	31
BAB IV	32
PENELITIAN	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Konsep Keluarga Sakinah Dipahami oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	32
B. Nilai dan Prinsip yang Diterapkan oleh Jama'ah Tabligh dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru	48
C. Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh Dalam Kehidupan Keluarga Sehari di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	59
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/يـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : Nu'ima

عَدُوُّ : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullah*

بِاللهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللّٰهِ فِيْ هُمْ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلى الله عليه وسلم	=	صلعم
طبعة	=	ط
ناشر بدون	=	دن
آخره إلى/آخرها إلى	=	الخ
جزء	=	ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik dari pasangan maupun kerabat pasangan. Begitu pentingnya arti sebuah pernikahan dalam masyarakat karena melalui pernikahan menyebabkan terjalinnya hubungan sebuah keluarga.¹ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²

Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, di dasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan dipateri dengan kasih sayang untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah.³ Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga.⁴

Adanya ikatan perkawinan diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab membina kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami-isteri disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Namun, tidakselamanya

¹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011), 61

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2014), 2.

³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011), 19.

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. Pertama), 3.

kehidupan dan pergaulan antara suami isteri berjalan dengan mulus, gelombang serta badai rumah tangga adakalanya menimpa mereka.⁵

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.⁶

Keluarga sakinah itu tentu akan dapat dibangun dengan baik manakala setiap anggota keluarga benar-benar mengetahui dengan baik keberadaan hukum keluarga dalam hal ini hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah rasul.⁷

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut.

Selain sebagai seorang suami dan ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

⁵ Hasanudin AF, Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta : Nusantara Damai Pers, 2011), 3

⁶ Hidayah, Imtahanah Anis. Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh. Yogyakarta: Interpena, 2016

⁷ Latepo, Ibrahim. "Efektifitas Manajemen Jama'ah Tabligh Dalam Mengembangkan Dakwah Di Kota Palu", dalam ISTIQRA. Jurnal Penelitian Ilmiah Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014.

Amar ma'ruf nahi munkar di perintahkan untuk dikerjakan di manapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Karena urgennya mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar ini, telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar yakni Jamaah Tabligh.

Di kalangan masyarakat Islam banyak metode dakwah yang dilakukan oleh para da'i, salah satunya adalah dakwah yang dilakukan oleh kalangan yang bernama Jama'ah Tabligh. Hal yang sangat menarik dari metode dakwah yang dilakukan oleh para anggota Jama'ah Tabligh yang mayoritas para anggotanya adalah suami (kepala rumah tangga) ialah apabila sedang melakukan dakwah atau yang biasa disebut Khuruj fi sabilillah. Khuruj adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir.⁸

Khuruj berasal dari bahasa arab kharaja yang mempunyai arti keluar. "Keluar" yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluarga berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Dalam konsepsi Jama'ah Tabligh seorang akan dianggap sebagai pengikut Jama'ah Tabligh, jika sudah turut serta dalam Khuruj.

Di dalam tulisan ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada Jama'ah Tabligh dengan alasan bahwa Jama'ah Tabligh yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para

⁸ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo : Ponorogo Press, 2010), 78.

anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh keberbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan Khuruj Fi Sabilillah. Itu semua dilakukan mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Ketika dalam masa dakwah meninggalkan isteri dan anak kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri dan anak harus tetap dipenuhi karena setiap anggota keluarga telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang mempengaruhi terwujudnya suatu keluarga yang sakinah.

Ketika Khurūj, Jama'ah Tabligh meninggalkan keluarga dan dengan adanya kegiatan tersebut disinyalir tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Dari fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimanakah sebenarnya konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka kerjakan.

Sesuatu hal sangat penting yang harus diketahui bagi masing-masing pasangan suami maupun istri baik itu tanggung jawab, hak-hak mereka sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga agar antara suami isteri serta anak dan anggota keluarga lainnya saling menghargai dan mengerti hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terciptanya sakinah di dalam kehidupan berumah tangga, khususnya di kalangan keluarga Jama'ah Tabligh,

Berangkat dari fakta ajaran yang dianut oleh Jama'ah Tabligh yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan khuruj atau berdakwah dengan meninggalkan keluarganya di rumah yang kemudian tidak sedikit keluarga yang

mengalami kegagalan dalam membangun keluarga sakinah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis. Fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti maka penulis mengambil judul “Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh Studi kasus Kec.Tanete Riaja Kabupaten Barru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah dipahami oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?
2. Apa saja nilai dan prinsip yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?
3. Bagaimana penerapan konsep keluarga sakinah perspektif Jama'ah Tabligh dalam kehidupan keluarga sehari-hari di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman dasar Jama'ah Tabligh mengenai konsep keluarga sakinah dalam perspektif mereka.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai dan prinsip-prinsip khusus yang digunakan oleh Jama'ah Tabligh dalam upaya membangun keluarga yang sakinah.
3. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah perspektif jama'ah Tabligh dalam kehidupan sehari-hari keluarga di kecamatan tanete riaja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam terkait dengan implementasi hak dan kewajiban terhadap istri yang di tinggal Khuruj dalam mewujudkan keluarga sakinah baik bagi pengikut Jama'ah Tabligh.
2. Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti dan memahami tentang implementasi hak dan kewajiban terhadap istri dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga Jama'ah Tabligh.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam permasalahan, dinamika perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkungan akademis maupun non akademis
4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta meningkatkan keharmonisan hubungan keluarga agar tercipta suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Friendly Wahyu Listian Diky dengan judul Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang Di Tinggal Khuruj Suaminya (Study Jamaah Tablig di Desa Temboro Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan) tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan nafkah di kalangan Jama'ah Tabligh masih kurang relevan antara praktik dan konsep yang dijalankan dan diyakini Jama'ah tabligh itu sendiri.⁹

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif Jama'ah Tabligh serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian Agus Hermato yang berjudul Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

⁹ Friendly Wahyu Listian Diky, "Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang di Tinggal Khuruj Suaminya (Study Jamaah Tablig di Desa Temboro kecamatan maospati kabupaten Magetan)", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015).

menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa hukum meninggalkan anak yang berkaitan dengan hadhanah adalah boleh. Karena kepergian isteri untuk berfikir agama dan bukan untuk maksiat dan juga bukan untuk TKW yang menyalahi aturan agama. Dalam penelitian tersebut penulis menekankan pada pandangan mereka menyikapi masalah kepengurusan anak ketika suami tidak dirumah juga termasuk didalamnya kasih sayang serta pendidikan dari seorang ibu disaat seorang ibu atau isteri melakukan masturah (Khuruj Fi sabilillah).¹⁰

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah mengkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif Jama'ah Tabligh serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian Khusniati Rofiah yang berjudul Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Didalamnya penelitian dibahas secara panjang lebar mengenai Jama'ah Tabligh, mulai dari sejarah, metode dakwah, model dakwah dan pemikiran-pemikiran Jama'ah Tabligh Secara Umum serta eksistensinya di masyarakat. mengungkapkan berbagai pendapat masyarakat mengenai Jama'ah Tabligh dari segi model dakwahnya dan respon masyarakat terhadap dakwah yang dibawa oleh Jama'ah Tabligh. Bahwa masyarakat kurang merespon dan tidak setuju dengan metode dakwah khuruj-nya. Karena

¹⁰ Agus Hermato, "Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011).

dakwah dengan Khuruj itu menurut masyarakat adalah sesuatu yang memberatkan karena adanya batasan waktu dalam Khuruj dan biaya Khuruj bagi yang kurang mapan ekonomi ketika Khuruj meninggalkan kewajiban sebagai penanggung jawab keluarga seperti memberi nafkah keluarga atau mendidik anak.¹¹

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif Jama'ah Tabligh serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saiful Bahri dengan judul Konsep Jama'ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa konsep Jama'ah khuruj tentang pendidikan Islam menekankan pada empat hal, yaitu da'wah ilallah, ta'lim wa al-ta'allum, dzikr al-'ibadah dan h}idmat. Sedangkan jama'ah khuruj tentang pendidikan Islam, jika diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam dewasa ini di rasa masih relevan, karena mencangkup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.¹²

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah megkaji tentang konsep keluarga sakinah perspektif Jama'ah Tabligh serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

¹¹ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010)

¹² Saiful Bahri, "Konsep Jama'ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam", (Skripsi STAIN Ponorogo 2006).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sakinah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat. Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tenteram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.¹³

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ○

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁴

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketrentaman (sakinah) rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.¹⁵

Kata sakinah itu sendiri berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak yang

¹⁴ Al-Quran Dan Karim

¹⁵ Yusdani dan Muntofa, Keluarga Mashlahah (Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013), 13-14.

sebelumnya meronta. Kata Sakinah terdapat lebih 45 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti litaskunu, tuskanu, askantu, yuskinu dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-Qur'an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditanamkan dalam kalbu.

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Lebih menarik lagi jika memaknai Sakinah ini berdasarkan surat Ar-Rum:21 dan Al-A'raf 189. Ada pula ahli tafsir yang menafsirkan bahwa litaskunu ilaiha pada ayat pertama dengan lita'nasuilaiha agar kalian menjadi jinak/ramah/senang. Secara implisit dinyatakan pula bahwa tujuan diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an kata mawaddah dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih.¹⁶ Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan mawaddah adalah al-jima' atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy al-mawaddah adalah cinta (almahabah).

Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah jima' (bersetubuh). Sedangkan kata rahmah secara sederhana dapat di

¹⁶ Muhammad Thalib, Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah, Cetakan Ke. 5, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), hlm. 26.

terjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran.

a. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Segi keberagaman keluarga, taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

5. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya
6. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendoakan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, di upayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.¹⁷

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga,

¹⁷ Saputra, B. N., Rodafi, D., & Madyan, S.. Pengaruh Metode Dakwah Khuruj Jama'ah Tabligh Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Temboro Kab. Magetan. Jurnal Hikmatina (2023), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/21197%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/21197/15764>

terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur`an dan sunnah Rasul.¹⁸

Untuk mencapai ideal sakinah, mawaddah wa rahmah ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yakni:

1. Al-Karamat al-Insaniyah (pemuliaan manusia)

Mereka yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai khalifah fî al-ard}. Tidak peduli apakah dia suami atau istri, keduanya adalah manusia yang diberi tanggung jawab sebagai pewaris bumi dan harus menjaganya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia. Suami istri di dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk di muliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nuraninya

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha dan suka sama suka. Akan tetapi Islam memberikan patokan, misalnya soal kesepadanan (kafa'ah) untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga meskipun ketidaksepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang asalkan mendatangkan kemashlahatan di keluarga. Patokan kedua adalah memilih akhlaknya bukan semata karena kecantikan atau ketampanannya atau hartanya.

3. Bermitra

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah karena sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11

yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Suami istri memiliki tanggung jawab yang sama. Karena untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dibutuhkan saling pengertian, tidak ada penindasan dan itu memerlukan kesejajaran untuk memandang sesama pasangan sebagai sama-sama makhluk Allah yang dihormati.

4. Musyawarah

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan untuk diselesaikan secara bersama, berdiskusi dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

5. Mahabbah (Kecintaan)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman.

6. Tidak Adanya Kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan dengan tidak menihilkan pasangannya.

7. Al-'Adalah (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilan lah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin.

8. Al-Ma'ruf (mempergauli dengan baik)

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut diantara caranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga yang harus dan bisa ditunaikan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan untuk menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan ; keharusan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.¹⁹

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain yaitu :²⁰

- 1) Suami wajib memberi mahar kepada istrinya
- 2) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain

¹⁹ Turnip, I. R. S., Tanjung, D., & Pagar. Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships. *Family Resilience of Jama'ah Tabligh ...*, 5(2), 39–61 (2022).. <http://dx.doi.org/10.30659/jua.v5i2.20544>

²⁰ agianto, R.. Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 1–17 (2021).

kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

- 3) Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- 4) Istri wajib mendidik dan mengatur anak-anaknya dengan sebaik-baiknya

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah :²¹

- 1) Suami istri harus menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia
- 2) Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- 3) Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai.
- 4) Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan dimasa tua.²²

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri²³

- 1) Hak Bersama
 - a) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenangsenang satu sama lain.
 - b) Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.

²¹ Yusdani, & Muntofa.. Keluarga Mashlahah. Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta 2013).

²² Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), 192

²³ Muhamad Bisri Mustofa Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh, NIZHAM, Vol. 07, No. 01Januri-Juni 2019.

- c) Terjadi hubungan waris-mewaris antar suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri
- d) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah)
- e) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

2) Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan yaitu mahar (Mas kawin) dan nafkah, dan Hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami) tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Hak-hak kebendaan secara lebih detail adalah sebagai berikut:

- a) Mahar (Mas kawin)
- b) Nafkah
- c) Hak-hak bukan kebendaan

3) Hak Suami yang menjadi kewajiban istri

Setelah terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang istri, istri pun harus memenuhi kewajibannya, yakni menjadi istri yang shalehah dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Taat kepada Allah Swt.
- b) Dapat Membahagiakan Suami
- c) Selalu Berterima Kasih

c. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri.

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

1) Adanya Saling Pengertian

Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.²⁴

2) Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing

²⁴ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), 31.

anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4) Memupuk Rasa Cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

6) Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.²⁵

²⁵ Basidin Mizal. "Pendidikan dalam Keluarga". Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 3, September 2014.

C. Kerangka Konseptual

1. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.
2. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyanyangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.
3. Jamaah Tabligh (bahasa Urdu: *جماعت تبلیغی*, (terj. har. 'Masyarakat Pengkhotbah' juga diterjemahkan sebagai "jamaah pendakwah") adalah gerakan dakwah Islam Deobandi transnasional yang berfokus pada menasihati umat Islam untuk lebih taat beragamaan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama mereka sesuai dengan nabi Islam Muhammad dan kedua memberikan dakwah (panggilan) kepada non-Muslim. "Salah satu organisasi islah (reformasi) dan dakwah (misionaris) Sunni yang paling tersebar luas di dunia saat ini dan disebut "salah satu gerakan keagamaan paling berpengaruh dalam Islam abad ke-20," organisasi diperkirakan memiliki antara 12 dan 80 juta penganut di seluruh dunia di lebih dari 150 negara dengan mayoritas tinggal di Asia Selatan. Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh merupakan sebuah program dan dengan konsep khuruj fisabilillh yang bergerak di bidang dakwah yang berpusat di Nizamuddin India. Jama'ah Tabligh ini didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Ismail al-Kandahlawy pada periode ke-13 H di kota India.²⁶

Gerakan ini mulai berkembang dari gerakan lokal hingga Internasional, bahkan gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh belahan dunia. Di Indonesia gerakan ini mulai berkembang pada tahun 1974 dan sekarang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Di kota Pekanbaru Jama'ah Tabligh berpusat di jalan Cipta Karya.

Dalam memberikan dakwah atau bimbingan kepada masyarakat, ada 6 prinsip yang dipakai:²⁷

a. Yakin dengan kalimat Thayyibah Laa Ilaaha Illallah Muhammadur Rasulallah Laa Ilaaha Illallah maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Fadhilah yang didapatkan dalam meyakini kalimat Thayyibah Laa Ilaaha Illallah, "Barangsiapa yang mati sedangkan ia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah maka dijamin masuk surga" (Hdits). Cara untuk mendapatkannya adalah mendakwahkan pentingnya iman, latihan dengan membentuk halaqatul iman dan berdo'a agar diberi hakikat iman.

b. Shalat Khusyu' wal Khudhu Yakni shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri, mengikuti cara Rasulullah SAW. Maksudnya adalah membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam shalat ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadhilah

²⁶ Budimansyah. "Gerakan Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din". Al-'Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012.

²⁷ Abdurrohman, A. U. Jemaah Tabligh Kenyataan dan Pengakuan. (Bandung: Hikmah Ahlussunnah. (2019).

yang didapatkan “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.”(Al-Quran).Cara mendapatkannya adalah mendakwahkan pentingnya shalat, latihan dengan memperbaiki zahirnya shalat, menghadirkan keagungan Allah dalam shalat dan belajar menyelesaikan semua masalah dengan shalat dan berdoa kepada Allah agar diberi hakekat shalat yang khusyu dan khudhu.

c. Ilmu Ma’ad Dzikir Ilmu merupakan semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW.Sedangkan dzikir mengingat Allah sebagaimana Agungnya Allah. Maksudnya adalah mengamalkan perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati, mengikuti cara Rasulullah SAW.Fadhilah ilmu adalah, “Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”(Hadits).Sedangkan fadhilah dzikir adalah, “Ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat padamu.”(Al-Quran). Cara mendapatkan ilmu adalah dakwahkan pentingnya ilmu fadhail dan ilmu masail, latihan dengan duduk dalam halaqah ta’lim ilmu fadhail dengan mengajak manusia dalam halaqah ta’lim fadhail dan menghadirkan dalam setiap amal dan duduk dalam halaqah ilmu masail, menanyakan masalah dunia dan agama pada ulama dan berziarah (silaturahmi) pada ulama dan berdoa agar diberi hajat pada ilmu fadhail dan ilmu masail.Cara mendapatkan dzikir dengan mendakwahkan pentingnya dzikir, latihan dengan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, tasbihat, shalawat dan istighfar setiap hari 100 kali pagi dan petang.

d. Ikramul Muslimin Memuliakan sesamamuslim maksudnya adalah menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak dari padanya. Fadhilah dari ikramul muslimin adalah “Barangsiapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya, barangsiapa yang membuka aib saudaranya maka

Allah akan membuka aibnya sampai ia dipermalukan di rumahnya sendiri.” Cara mendapatkannya adalah mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin , latihan dengan mengucapkan salam pada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, memuliakan ulama, orang tua, menyayangi yang muda dan menghargai sesama dan begaul dengan orang yang wataknya berbeda-beda.


e. Tashihun Niyat Yakni membersihkan niat maksudnya membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah. Fadhilah dari tshihun niat adalah “Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan mengharapkan ridha-Nya.”(Hadits).Cara mendapatkannya adalah dengan mendakwahkan pentingnya ikhlas, latihan dengan mengkoreksi niat sebelum beramal, sedang beramal dan selesai beramal.²⁸

f. Dakwah wat Tabligh Mengajak dan menyampaikan maksudnya adalah memperbaiki diri yaitu dengan menggunakan diri dan hartanya seperti yang diperintahkan Allah serta menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadhilah dari dakwah wat tabligh adalah “Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan mengajak manusia taat kepada Allah.” (Al-Quran). Cara mendapatkannya dengan cara mendakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh, latihan dengan meluangkan waktu keluar dijalan Allah minimal 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan dan 2,5 jam setiap hari serta berdoa kepada Allah agar diberi hakikat dakwah wat tabligh. Mendakwahi manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan beramal dengan mentaati Allah dan Rasulnya dengan perintah-perintah yang jelas dalam Al-Quran dan Assunnah agar seorang hamba

²⁸ Ani Siti Anisah. “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Terhadap Pembentukan Karakter Anak”. Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 5, No. 1, 2011.

menjadi sempurna dan bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan metode dakwah Jama'ah Tabligh dalam meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat yaitu dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah setelah shalat fardhu maghrib, memberi nasihat, dengan memuliakan saudara muslim serta mengajak agar bisa melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah di Masjid.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.²⁹

Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru Kec. Tanete. Adapun waktu penelitian kurang lebih 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada Konsep Keluarga sakina Perspektif Jama'ah Tabligh Studi Kasus Kabupaten Barru Kec. Tanete. Adapun yang menjadi fokus penelitian

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h.80

yaitu yang lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari Jama'ah tabligh Di Kabupaten Barru tepatnya di kec Tanete.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.³⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.³¹ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan yang diteliti.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

³¹ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³² Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³³ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika

³² Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

³³ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependabilitynya* dapat diragukan.

G. Teknik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data³⁴.

b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi

c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

BAB IV
PENELITIAN
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keluarga Sakinah Dipahami oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan suatu perwujudan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam suatu perkawinan atau pernikahan, yang menghasilkan keturunan yaitu anak. Alquran menjelaskan tujuan perkawinan atau membentuk sebuah keluarga yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu, untuk beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan. Dalam hal menjaga kehormatan, untuk memperoleh keturunan Allah Swt, telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptaan-Nya yang terdiri dua jenis manusia yang berbeda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka diberi peluang untuk saling mengenal, saling mencari jodoh, dan untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang membangun rumah tangga.

Keluarga yang di dasarkan dengan ajaran agama dapat dijadikan sebuah strategi atau pencapaian menuju keluarga yang sakinah yang merupakan suatu cita-cita dari setiap pasangan suami dan istri. Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.

Keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai juga tentram. Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Sakinah dapat diartikan dengan damai atau tenang dan tentram adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah.³⁵

Sebelum membahas mengenai keluarga sakinah terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian Jama'ah Tablig. Jamaah Tablig sendiri bisa diartikan dengan kata, Jamaah adalah perkumpulan atau sekelompok orang. Sedangkan Tablig itu sendiri bisa diartikan dengan kebaikan atau sesuatu yang baik, jadi ketika digabungkan Jamaah Tablig adalah perkumpulan orang-orang yang menyampaikan kebaikan atau menyampaikan hal-hal yang bermanfaat.

Jamaah Tablig sendiri memiliki banyak nama sebutan. Ada yang menyebutnya, Jamaah Tablig, Jamaah Jaulah, Jamaah Jenggot. Sebutan-sebutan tersebut muncul ditujukan terhadap Jamaah ini karena itulah yang mungkin terpendang oleh mereka secara *zhahir*.

Jamaah Tablig tidak pernah memiliki nama resmi, tidak ada akte nama, akte pendirian, akte organisasi, akte Yayasan, akte Lembaga, ataupun surat-surat yang menyatakan nama Jamaah ini. Juga tidak ada kantor pusat atau kantor cabang yang menyebutnya nama Jamaah. Tidak ada juga kartu anggota tanda pengenal yang menyebutkan nama Jamaah ini. Karena Jamaah ini adalah suatu bentuk amalan. Kumpulan dari beberapa orang yang beramal, menyampaikan

³⁵ Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah, Surabaya: Terbit Terang, 2007, hal. 7

suatu kebaikan dan mengajak dalam kebaikan, bukan suatu organisasi yang diikat dengan nama.³⁶

Konsep keluarga sakinah yang dipahami oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dapat dipahami dari perspektif ajaran Islam yang menjadi landasan utama dalam kehidupan mereka. Secara umum, keluarga sakinah dalam Islam berarti keluarga yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang, dengan nilai-nilai agama yang kuat sebagai fondasi.

Berdasarkan Informasi yang penulis temukan di lapangan ketika di ajukan pertanyaan mengenai pemahaman tentang keluarga sakinah, Bapak Najamuddin,S.Pd.I memberikan jawaban berikut:

“Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tenang, yang didalamnya dihiasi dengan ketauhidan dan keimanan untuk menghidupkan agama sehingga akan teraplikasi ke sikap istri yang sholihah dan anak-anak yang baik”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas Pernyataan ini sejalan dengan pemahaman umum dalam Islam bahwa keluarga sakinah dibentuk dari pondasi spiritual yang kuat. Fokus pada ketauhidan dan keimanan menunjukkan bahwa narasumber memahami bahwa ketenangan batin dan keharmonisan keluarga tidak hanya berasal dari aspek duniawi, tetapi dari ketaatan kepada Tuhan. Namun, definisi ini bisa dianggap kurang menyentuh aspek sosial atau emosional yang juga penting dalam membangun keluarga sakinah, seperti komunikasi, saling pengertian, dan dukungan psikologis antar anggota keluarga.

³⁶ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tablig-Buku Satu* (Pustaka Nabawi, 2010), h 10-14

³⁷ Najamuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

Selanjutnya Pertanyaan yang sama diajukan Kepada Bapak Andi Syahdar Makkarodda,S.H.,M.H Menurutnya keluarga sakinah adalah :

“keluarga yang tenang, damai, dan tentram yang dinaungi dengan ketaqwaan”³⁸

Dari pemaparan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tentang pengertian keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang tentram, damai yang dihiasi dengan ketauhidan, ketaqwaan dan keimanan serta terciptanya suasana yang agamis dalam keluarga.

Dalam setiap rumah tangga mempunyai cara atau strategi masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, hal ini dipengaruhi bagaimana setiap anggota rumah tangga menjalankan perannya menurut hukum yang telah mengatur. Untuk mencapai tujuan dari pernikahan haruslah dipersiapkan seperti kesiapan mental dan materi. Dalam kehidupan berumah tangga akan selalu disertai dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan perdebatan antar anggota keluarga, semisal permasalahan ekonomi, anak, peran suami dan istri, bahkan sampai pada persoalan karier keduanya.

Keluarga sakinah terjalinnya hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang. Terdidiknya anak-anak yang *shaleh* dan *shalihah*, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan

³⁸ Bapak Andi Syahdar Makkarodda,S.H.,M.H, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.³⁹

Pentingnya pendapat Jama'ah Tabligh tentang konsep keluarga sakinah yakni untuk mengetahui bagaimana para Jama'ah Tabligh menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan mereka kerjakan yakni Khuruj Fi Sabilillah jika dilihat dari kegiatan tersebut mereka meninggalkan keluarga untuk berdakwah, bagaimana implementasi dari hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga serta pemenuhan hak dan kewajiban tersebut juga berdampak dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh yakni keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia, damai dan harmonis. Untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga harus memiliki ilmu pengetahuan khususnya dalam agama sebagai modal utama dalam pembentukan keluarga sakinah. Dalam membentuk keluarga sakinah, sebuah rumah tangga harus mengupayakan agar terpenuhinya beberapa kebutuhan, seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya, diantaranya: kebutuhan *dhohir* dan batin. Penulis mendapatkan informasi melalui wawancara berikut :

Berdasarkan informasi yang penulis temukan di lapangan ketika diajukan pertanyaan mengenai bagaimana upaya agar terpenuhinya kewajiban suami terhadap istri, Bapak Munir memberikan jawaban berikut :

“menafkahi dan menaungi yang sifatnya identik dengan materi dan juga merupakan kebutuhan primer dalam keluarga. Seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meskipun melakukan khuruj untuk berdakwa tetap

³⁹ Sri Wahyuni M, *Strategi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi, Palopo, 4 Oktober 2021)

saja tidak lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bukan hanya materi tetapi menyelamatkan keluarga dari adzab Allah dan masuk kesurganya. Apa bila ada perkataan bahwa Jamaah Tablig itu tidak bertanggung jawab kepada keluarganya dan malah menghabiskan biaya, pernyataan itu tidak benar karena semua harta itu adalah milik Allah”.⁴⁰

Menurut narasumber, tanggung jawab kepala keluarga dalam Islam mencakup pemberian nafkah materi (sandang, pangan, papan) serta perlindungan spiritual, termasuk membimbing keluarga agar selamat dari azab Allah dan masuk surga. Meskipun aktif berdakwah (khuruj), tanggung jawab terhadap keluarga tetap dijalankan. Narasumber juga menolak anggapan bahwa Jama'ah Tabligh mengabaikan keluarga, karena menurutnya semua harta berasal dari Allah dan digunakan untuk jalan-Nya.

Selanjutnya Pertanyaan yang sama diajukan Kepada Bapak Andi Syahdar Makkarodda,S.H.,M.H, memberikan jawaban sebagai berikut :

“dia memahami manfaat atau keuntungan ketika seorang suami keluar berJamaah Tablig, seorang istri berpendapat bahwa apa yang dilakukan itu hal yang baik, adapun manfaatnya ketika suami keluar berJamaah Tablig yaitu, belajar tentang agama, memperbaiki diri, memperbaiki iman, amal, ibadah, dan disamping itu mengajak orang lain dalam menebar kebaikan”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara Istri memahami dan mendukung aktivitas suami yang keluar bersama Jama'ah Tabligh. Ia menilai kegiatan tersebut membawa banyak manfaat, seperti memperdalam ilmu agama, memperbaiki diri, meningkatkan iman, amal, dan ibadah, serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Bagi istri, hal ini merupakan perbuatan yang baik dan berdampak positif bagi keluarga dan lingkungan.

⁴⁰ Munir, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

⁴¹ Asin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

Selain itu untuk mencapai sebuah keluarga sakinah segala kebutuhan dalam keluarga harus terpenuhi, seorang suami harus memenuhi segala hak istri begitu juga sebaliknya. Seorang istri harus memenuhi segala kewajibannya salah satunya menjaga aurat, perilaku dan sebagainya.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan di lapangan ketika diajukan pertanyaan mengenai bagaimana peran suami dan istri dalam menciptakan keluarga sakinah?, Bapak Najamuddin, S.Pd.I memberikan jawaban :

“Jamaah Tablig itu keluar atau *khuruj* hal itu bukan hanya kemauan dari seorang suami melainkan istri juga memberi dukungan penuh terhadap suaminya. Sebelum melakukan *khuruj* para Jamaah Tablig melakukan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan kebutuhan lahir yang lebih identik kepada materi akan terpenuhi terlebih dahulu sebelum berangkat melakukan *khuruj* dan keluarganya terutama istri dibekali dengan Pendidikan agama. Jadi tidak ada kata ditelantarkan dalam keluarga Jamaah Tablig”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kegiatan khuruj Jama'ah Tabligh bukan semata-mata keputusan suami, melainkan didukung penuh oleh istri. Sebelum berangkat, dilakukan musyawarah dan kebutuhan materi keluarga dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu, istri dibekali dengan pendidikan agama sebagai bekal saat suami berdakwah. Karena itu, anggapan bahwa keluarga ditelantarkan tidak berlaku dalam keluarga Jama'ah Tabligh.

Selanjutnya Pertanyaan yang sama diajukan Kepada Bapak Syamsuddin memberikan jawaban sebagai berikut :

“Sebelum melakukan khuruj dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan talim ibu-ibu yang Namanya dikenal dengan mastyroh, yang artinya tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan ini wanita

⁴² Najmuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

dan ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal sang suami pada saat khuruj mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dirumah.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas Sebelum suami melakukan khuruj, Jama'ah Tabligh mengadakan pembinaan bagi wanita dan ibu-ibu melalui kegiatan *masturoh* (ta'lim tertutup khusus perempuan). Pembinaan ini bertujuan melatih kemandirian, agar para istri mampu menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga saat suami berdakwah. Dengan demikian, keberangkatan suami untuk khuruj tidak menyebabkan keluarga terbengkalai.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Jama'ah Tabligh memiliki sistem yang cukup tertata dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas dakwah dan tanggung jawab keluarga. Pembinaan melalui kegiatan *masturoh* mencerminkan adanya perhatian khusus terhadap peran perempuan, khususnya istri, agar tetap mandiri dan berdaya saat suami melakukan khuruj.

Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa dakwah tidak dijalankan secara sepihak, melainkan melibatkan keluarga secara aktif. Konsep pelatihan kemandirian istri sebelum suami khuruj juga menepis stigma bahwa perempuan dalam Jama'ah Tabligh hanya pasif. Sebaliknya, mereka dibimbing untuk mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas pembinaan seperti *masturoh* tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaannya dan sejauh mana para istri benar-benar mendapatkan ruang untuk berkembang secara spiritual dan sosial. Jika dilaksanakan dengan baik, sistem ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga

⁴³ Syamsuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

keharmonisan keluarga meski berada dalam dinamika aktivitas dakwah yang intens.

Keluarga dianggap sakinah jika sebuah keluarga dipimpin oleh seorang suami yang ketika keluar berdakwah (*khuruj*) dilakukannya dengan tulus sehingga dapat membuat semua anggota keluarga merasa tenteram dan nyaman. Konteks dakwah agama lebih penting daripada aspek-aspek lain.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan di lapangan ketika diajukan pertanyaan mengenai bagaimana upaya agar terpenuhinya kewajiban suami terhadap istri, Bapak Najamuddin, S.Pd.I memberikan jawaban :

“kebutuhan dhoir yaitu menafkahi dan menaungi yang sifatnya identik dengan materi dan juga merupakan kebutuhan primer dalam keluarga, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meskipun melakukan kegiatan khuruj untuk berdakwah tetap saja tidak lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bukan hanya materi akan tetapi menyelamatkan keluarga dari adzab Allah dan masuk kesurganya. Apabila ada perkataan bahwa Jama'ah Tabligh itu tidak bertanggung jawab kepada keluarganya dan malah menghabiskan biaya, pernyataan itu tidak benar karena semua harta itu adalah milik Allah.”⁴⁴

Pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan ukhrawi dalam keluarga. Narasumber menegaskan bahwa meskipun seorang suami terlibat dalam kegiatan dakwah seperti khuruj bersama Jama'ah Tabligh, tanggung jawab utamanya sebagai kepala keluarga—yakni menafkahi dan menaungi secara materi—tetap dipenuhi. Ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa kebutuhan lahiriah (sandang, pangan, papan) adalah bagian penting dari kesejahteraan keluarga.

⁴⁴ Najmuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

Selain itu, narasumber juga menekankan aspek tanggung jawab spiritual, yaitu membimbing keluarga agar terhindar dari azab Allah dan masuk surga. Hal ini mencerminkan pandangan holistik tentang peran suami: tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga.

Pernyataan yang membantah tuduhan bahwa Jama'ah Tabligh tidak bertanggung jawab terhadap keluarga juga memperlihatkan adanya pembelaan terhadap citra kelompok ini. Pandangan bahwa “semua harta milik Allah” mencerminkan keyakinan bahwa penggunaan harta untuk dakwah adalah bentuk pengabdian, bukan pemborosan.

Selanjutnya Pertanyaan yang sama diajukan Kepada Bapak Munir, memberikan jawaban sebagai berikut :

“kebutuhan dhoir yaitu mencakup urusan duniawi, sebagai Jama'ah Tabligh yang melakukan khuruj fi sabilillah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah yang sebelum keberangkatannya melakukan khuruj dipenuhi terlebih dahulu, dan terbukti sampai saat ini istri dan anak tidak pernah kekurangan dan tetap bisa menyekolahkan anak sampai jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut MI, semua harta hanyalah titipandari Allah kepada kita, untuk dimanfaatkan dengan cara maslahat. Apabila kita memanfaatkannya untuk fi sabilillah maka harta itu tidak akan habis melainkan bertambah, begitu janji Allah kepada umatnya”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara meskipun melakukan khuruj, Jama'ah Tabligh tetap memenuhi tanggung jawab duniawi dengan menafkahi keluarga terlebih dahulu. Terbukti, istri dan anak tetap tercukupi, bahkan bisa mengenyam pendidikan tinggi. Bagi mereka, harta adalah titipan Allah, dan jika digunakan di jalan-Nya, tidak akan habis, melainkan bertambah.

⁴⁵ Munir, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

Keluarga tetap menjadi tanggung jawab seorang pemimpin yaitu suami. Dalam islam sudah dijelaskan tentang kewajiban dari seorang suami terhadap istri salahsatunya memberi nafkah lahir dan batin, nafkah lahir yaitu identic dengan materi. Saya sebagai Jama'ah Tabligh yang keluar dari rumah untuk berdakwah tetap memenuhi kebutuhan dari keluarga. Menafkahi anak istri sebenarnya sudah menjadi naluri manusia yang berkeluarga, yaitu rasa tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Siapapun yang berakal sehat, pasti ia akan berusaha menafkahi anak istrinya.

“Bapak Najmuddin, memaparkan bahwasanya kebutuhan batin yaitu menggauli dan mampu memberikan pelajaran kepada istri yaitu tauhid dan keimanan. Apabila iman sudah bagus maka ubudiyahnya akan bagus, apabila ubudiyahnya bagus maka mu'asyarohnya akan bagus, apabila mu'asyarohnya bagus maka mu'amalahnya akan bagus, apabila mu'amalahnya bagus maka akan berbuah akhlaq bagus, dengan adanya nafkah batin (tauhid dan keimanan) tersebut bisa teraplikasi dalam bentuk amaliyah, misalnya istri yang awalnya tidak menutup aurat bisa menutup aurat, istri yang awalnya tidak sholat malam bisa sholat malam, istri yang yakinnya bahwa kebahagiaan hanya dengan suami itu nanti dirubah bagaimana istri itu yakin bahwa yang membuat kebahagiaan hanyalah Allah. Jadi dengan khuruj fi sabilillah sangat tidak menelantarkan istri karena sebelum khuruj kita musyawarah dengan istri, dan segala keperluan anak dan istri dicukupi terlebih dahulu. Bagaimana dengan halnya seorang tantara yang bertugas ke daerah-daerah yang juga meninggalkan keluarganya? sedangkan kita melakukan khuruj fi sabilillah untuk bekal akhirat. Dengan kita berada di jalan Allah maka Allah juga akan memberikan pertahanan dan perlindungan kepada keluarga kita, yang pertama hanya mengharap lindungan kepada suami maka disaat kita tinggal nanti akan berubah karena itu sudah janji Allah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Seperti satu contoh misalnya Nabi, para sahabat dan tabiin tidak meninggalkan keluarganya, hanya diam dan tidak keluar dalam menyebarkan agama islam apakah sampai islam kepada kita? Seandainya kita hanya diam saja di rumah, dimana tanggung jawab kita sebagai hamba Allah? Sedangkan menyebarkan agama islam itu hukumnya wajib. Kita sebagai kepala rumah tangga tidak lepas dari tanggung jawab yang juga memenuhi kebutuhan biologis”.

Berdasarkan wawancara diatas Bapak Najmuddin menjelaskan bahwa kebutuhan batin dalam keluarga sangat penting, dimulai dari tauhid dan keimanan yang kuat. Dengan iman yang baik, ibadah dan perilaku sosial juga akan membaik, berujung pada akhlak yang mulia. Nafkah batin ini tercermin dalam perubahan positif istri, seperti menutup aurat dan meningkatkan ibadah. Khuruj fi sabilillah tidak menelantarkan keluarga karena dilakukan dengan musyawarah dan pemenuhan kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Aktivitas dakwah ini dianggap sebagai kewajiban yang sejajar dengan tugas lain seperti tugas militer, dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi keluarga selama suami berada di jalan-Nya. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab biologis dan spiritual sebagai kepala keluarga tetap terpenuhi meski menjalankan dakwah.

Dalam pemahaman Jama'ah Tabligh, hubungan suami dan istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, cinta, dan kasih sayang. Suami bertanggung jawab dalam menjaga keimanan dan kesejahteraan keluarga, sementara istri berperan dalam mendidik anak-anak dan mendukung suami.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan di lapangan ketika diajukan pertanyaan mengenai bagaimana peran suami dan istri dalam menciptakan keluarga sakinah? Bapak Andi Syahdar Makkarodda,S.H.,M.H memberikan jawaban :

“kita sebagai suami istri harus saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik tidak bersikap kasar dan mau menyelesaikan masalah lalu mencari solusi bersama”⁴⁶

⁴⁶ Asin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

Komunikasi yang baik pada Jama'ah Tabligh juga memahami bahwa komunikasi yang baik dan terbuka antar anggota keluarga sangat penting dalam menciptakan keharmonisan. Mereka mendorong peran suami dan istri untuk saling berbicara dengan baik, tidak ada kekerasan, dan selalu mencari solusi bersama.

Prinsip dari keluarga sakinah itu sendiri adalah istri dan anak nurut kepada suami, jika seorang istri keluar rumah harus izin terdahulu kepada suami serta jika keluar rumah di usahakan disertai mahrom agar tidak menimbulkan fitnah. Prinsip sakinah tidak di nilai dari sebuah materi yang terpenting adalah ketenangan jiwa dan menjalankan perintah agama sesuai yang telah dianjurkan. Jika Istri ikhlas dan menurut kepada suami ketentraman akan di dapat dalam keluarga.

Bapak Syamsuddin pun menerangkan:

“Kalau saya merasakan keluarga sakinah dalam keluarga saya apabila keluarga saya semua bisa mengamalkan agama secara sempurna, sehingga bisa mendatangkan ketenangan didalam rumah, seperti mengembalikan fitroh istri saya yaitu sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya berada di dalam rumah. setiap anak saya mengamalkan amalan itu sudah merupakan kebahagiaan dan ketenangan tersendiri. Kesakinahan dalam keluarga bisa dikatakan bahwa sekeluarga dapat mengamalkan secara sempurna seperti yang dicontohkan Rasulullah. Kebahagiaan keluarga saya, saya ukur apabila saya sebagai orang tua mengupayakan agar anak-anak saya dapat beramal agama, berusaha mendidik anak-anak saya apa yang diperoleh di pondok tetap diamalkan selama dirumah.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara keluarga sakinah dirasakan ketika seluruh anggota keluarga mengamalkan agama secara sempurna, sehingga tercipta

⁴⁷ Syamsuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

ketenangan di rumah. Istri menjalankan perannya sesuai fitrohnya sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak mengamalkan ajaran agama yang mereka pelajari. Kebahagiaan keluarga diukur dari upaya orang tua mendidik anak agar terus beramal dan menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti contoh Rasulullah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa mengikuti sunahsunah Rosulullah. Yang menjadi tolok ukur keluarga sakinah adalah Rosulullah. Dengan cara mengamalkan agama secara sempurna maka akan terciptalah ketentraman di dalam rumah tangga. Dari pemaparan diatas prinsip dari keluarga sakinah itu adalah dengan mengembalikan fitroh perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan ibu rumah tangga seharusnya dilatih untuk tetap berada di rumah dan istri tidak perlu bekerja di luar rumah.

Pada kesempatan yang lain, Bapak Najmuddin memaparkan tentang keluarga sakinah dan prinsipnya:

“ Dengan ikut agama, ikut perintah Allah, ikut Sunnah Rasulullah itu yang dinamakan sakinah. Hidup keluarga akan tentram jika kita mengikuti perintah Allah tidak ada percekocokan yang berarti diantara kedua belah pihak. Kurang lebih prinsipnya terciptanya rukun dalam keluarga, adanya hanya kasih sayang. Menyelesaikan permasalahan dengan hikmah tanpa adanya bentrok menjauhi katakata kasar. ”⁴⁸

Menurut informan bahwa nanti seorang suami dikatakan berperanan kepada istrinya, jawaban Bapak Munir :

“dalam bentuk kewajibannya ketika mereka bersama, ketika suami bepergian dianggap kelalaian. Tetapi informan mengatakan bahwa itu hanya pandangan masyarakat saja. Bagaimana jika masyarakat

⁴⁸ Najamuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

memandang seorang pelaut atau adakah masyarakat yang mengatakan bahwa seorang pelaut itu berdosa, telah meniggalkan haknya sebagai seorang suami, dan telah melalaikan haknya kepada istri. Karena itu semuanya karena uang jadi masyarakat beranggapan bahwa pelaut tidak menelantarkan istrinya dan anaknya”.⁴⁹

Menurut pemaparan di atas, definisi keluarga sakinah adalah keluarga yang merupakan cerminan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengikuti perbuatan dan sunah Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan kepada para sahabat. Contoh keluarga terbaik adalah Rasulullah dalam membangun keluarga sakinah. Untuk para istri Jama'ah Tabligh didukung dengan membaca kitab dalam program masturoh yang didasarkan pada buku Fadhailul Amal. Pada aktivitas masturoh tersebut mereka mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka tentang bagaimana menjadi istri sholehah ibu yang baik bagaimana mendidik anak-anaknya dan berkomunikasi dengan masyarakat dan lainnya.

Pemahaman keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh tidak hanya terkait dengan kewajiban agama tetapi juga dengan kasih sayang. Mereka menganggap bahwa keluarga yang saling menyayangi, baik suami istri maupun orang tua dan anak-anak, adalah salah satu cara untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, masalah dan tantangan pasti akan muncul. Jama'ah Tabligh meyakini bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan cara yang penuh hikmah, mengedepankan musyawarah, dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam.

Kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh yang sering dilakukan baik di dalam maupun luar rumah berperan dalam memperkuat pemahaman tentang keluarga

⁴⁹ Munir, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

sakinah. Mereka mengajak anggota keluarga untuk selalu menjaga keimanan dan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Kegiatan dakwah ini juga dapat mempererat ikatan spiritual antar anggota keluarga.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa unsur- unsur terbentuknya keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh adalah terpenuhinya segala kebutuhan dzhohir dan batin. Kebutuhan lahir yaitu kebutuhan yang menyangkut kebutuhan materi: sandang, pangan dan papan. Kebutuhan dzhohir menyangkut urusan duniawi yang pada dasarnya semuanya adalah milik Allah termasuk harta. Kebutuhan batin yaitu bukan hanya kebutuhan biologis saja karena banyak orang yang beranggapan bahwa kebutuhan bathin hanya dikaitkan dengan kebutuhan biologis akan tetapi yang lebih utama yaitu pendidikan agama yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya sehingga seorang istri dapat mengaplikasikannya kepada anak- anaknya sehingga menjadi anak yang shalih-shalihah karena seorang ibu merupakan *awwalul madaris* bagi anak-anaknya. Selain itu untuk mencapai sebuah keluarga sakinah segala kebutuhan dalam keluarga harus terpenuhi, seorang suami harus memenuhi segala hak istri begitu juga sebaliknya. Seorang istri harus memenuhi segala kewajibannya salah satunya menjaga aurat, prilaku dan sebagainya. Apabila Jama'ah Tabligh itu melakukan khuruj hal itu bukan hanya kemauan dari seorang suami melainkan istri juga memberi dukungan penuh terhadap suaminya. Para Jama'ah Tabligh melakukan musyawarah terlebih terkait dengan kebutuhan lahir yang lebih identik kepada materi akan dipenuhinya terlebih dahulu sebelum berangkat melakukan khuruj dan keluarganya terutama si istri dibekali dengan pendidikan agama. Jadi tidak adakata ditelantarkan dalam keluarga Jama'ah Tabligh.

B. Nilai dan Prinsip yang Diterapkan oleh Jama'ah Tabligh dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru

Jama'ah Tabligh merupakan kelompok dakwah Islam yang menekankan pentingnya penguatan hubungan spiritual antara individu dengan Allah, serta memperbaiki kualitas hubungan sosial antar sesama umat. Salah satu fokus utama dalam ajaran Jama'ah Tabligh adalah pembentukan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, dan diberkahi oleh Allah. Keluarga sakinah menjadi pondasi dalam kehidupan umat, di mana penguatan spiritualitas dalam rumah tangga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk generasi yang saleh dan sesuai dengan ajaran Islam.

Di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Jama'ah Tabligh dalam membangun keluarga sakinah sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari jamaah. Berikut adalah pembahasan mengenai nilai dan prinsip yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh di wilayah tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah:

1. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah nilai fundamental yang dijadikan dasar dalam membangun keluarga sakinah. Jama'ah Tabligh mengajarkan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, setiap anggota keluarga harus terlebih dahulu menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketaatan ini mencakup kewajiban beribadah dengan benar, seperti

menjalankan shalat berjamaah, berpuasa, membaca Al-Qur'an, dan mempelajari hadits-hadits Nabi.⁵⁰

Dalam keluarga Jama'ah Tabligh, suami sebagai pemimpin rumah tangga berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah dengan baik. Setiap keluarga diharapkan menjaga shalat berjamaah, bukan hanya sebagai ritual agama tetapi sebagai cara untuk mempererat hubungan spiritual dan membangun ketenangan dalam rumah tangga. Shalat berjamaah juga menjadi sarana komunikasi spiritual yang menghubungkan anggota keluarga dengan Allah.⁵¹

Di Kecamatan Tanete Riaja, Jama'ah Tabligh mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah. Setiap keluarga diharapkan untuk menjaga ibadah harian, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, serta menghidupkan majelis ilmu di rumah.

Ketaatan ini diwujudkan dalam kehidupan keluarga dengan selalu menjaga ibadah seperti shalat sunnah, tahajud, dan membaca Al-Qur'an bersama-sama. Keluarga yang taat kepada Allah tidak hanya memperhatikan aspek duniawi, tetapi juga mengutamakan aspek ukhrawi (akhirat). Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja sering mengingatkan pentingnya shalat berjamaah, baik di rumah maupun di masjid, untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga

⁵⁰ Najib Azamzani, "Khitbah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo (2012)

⁵¹ Aam Amirudin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membangkitkan Surga Dalam Rumah Tangga*, Bandung : Khazanah Intelektual (2013)

dan mendekatkan diri kepada Allah. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keluarganya mengikuti ajaran agama dengan benar.

2. Kasih Sayang dan Cinta dalam Keluarga

Salah satu prinsip utama dalam membentuk keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh adalah kasih sayang antara suami dan istri. Mereka mengajarkan bahwa cinta antara pasangan bukan hanya berdasarkan hubungan fisik, tetapi harus berlandaskan pada kasih sayang yang tulus dan saling menghormati. Kasih sayang adalah inti dari hubungan suami-istri dalam keluarga yang sakinah menurut Jama'ah Tabligh. Nilai kasih sayang ini mencakup rasa cinta yang tulus, saling menghormati, dan perhatian terhadap kebutuhan fisik dan emosional pasangan. Suami dan istri diajarkan untuk menjadi pasangan yang saling mendukung, baik dalam keadaan senang maupun sulit.

Dalam keluarga Jama'ah Tabligh, hubungan antara suami dan istri sangat ditekankan pada prinsip kasih sayang yang mendalam. Ini berarti suami tidak hanya berperan sebagai pemimpin yang memberi perintah, tetapi juga sebagai teman hidup yang penuh kasih. Istri berperan sebagai pendamping yang menguatkan suami dalam menjalankan tugas-tugas agama dan rumah tangga. Keluarga yang penuh kasih sayang ini dapat menciptakan atmosfer rumah yang nyaman dan penuh kedamaian.⁵²

⁵² Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat, Ponorogo*, STAIN Ponorogo Press (2010)

Dalam penerapan prinsip ini, para jamaah di Kecamatan Tanete Riaja seringkali mengadakan kajian yang mengajarkan pentingnya suami dan istri untuk saling memahami, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka diajarkan untuk menjaga sikap lembut dan saling menghargai, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Misalnya, suami yang selalu memberi perhatian dan dukungan emosional kepada istri, dan istri yang menjaga keharmonisan rumah tangga dengan sikap penuh cinta. Keluarga yang penuh kasih sayang ini dipercaya dapat menciptakan kedamaian dalam rumah tangga dan melahirkan anak-anak yang saleh.

3. Pendidikan Agama yang Menyeluruh

Pendidikan agama menjadi prioritas utama dalam keluarga Jama'ah Tabligh, baik untuk suami, istri, maupun anak-anak. Dalam rangka menciptakan keluarga sakinah, pendidikan agama yang menyeluruh dianggap sangat penting agar seluruh anggota keluarga dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu prinsip utama yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh adalah pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Orang tua, terutama ayah, memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka agar mengenal dan memahami ajaran Islam. Pendidikan agama dimulai sejak dini dengan cara mengenalkan Al-Qur'an, doa-doa harian, dan ajaran-ajaran agama yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad SAW.⁵³

⁵³ Friendly Wahyu Listian Diky, Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang di Tinggal Khuruj Suaminya”, Study Jamaah Tablig di Desa Temboro kecamatan maospati kabupaten Magetan”, Skripsi STAIN Ponorogo (2015)“

Keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh adalah keluarga yang menjadikan pendidikan agama sebagai prioritas utama dalam mendidik anak-anak mereka. Orang tua tidak hanya mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur'an, tetapi juga memberikan teladan dalam hal akhlak dan ibadah. Selain itu, kegiatan pengajian keluarga dan diskusi agama sering dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama bagi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, pendidikan agama dianggap sebagai sarana untuk menjaga ketakwaan anak-anak dan membentuk karakter mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Di Kecamatan Tanete Riaja, para jamaah mengajarkan anak-anak sejak dini tentang nilai-nilai Islam, seperti cara membaca Al-Qur'an, berdoa, dan akhlak yang baik. Pendidikan agama ini diterapkan oleh orang tua melalui kebiasaan sehari-hari, seperti mengajak anak untuk shalat berjamaah, mengaji bersama, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Keluarga dianggap sebagai sekolah pertama bagi anak-anak, di mana orang tua memegang peranan penting dalam mendidik anak agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah.

4. Keadilan dalam Keluarga

Keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan keduanya diharapkan untuk berlaku adil satu sama lain. Keadilan ini bukan hanya dalam hal pembagian tugas rumah tangga atau nafkah, tetapi juga dalam perhatian, kasih sayang, dan pengambilan keputusan. Keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam pandangan

Jama'ah Tabligh, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan adil. Suami dan istri diharapkan untuk saling menghormati dan memahami peran masing-masing, serta bekerja sama dalam mengelola rumah tangga.

Jama'ah Tabligh mengajarkan bahwa dalam keluarga, setiap anggota harus merasa diperlakukan secara adil. Suami dan istri harus saling menghargai dan memberikan perhatian yang sama kepada satu sama lain. Dalam konteks ini, keadilan mencakup pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya keluarga secara seimbang. Misalnya, seorang suami diharapkan tidak hanya memberikan nafkah, tetapi juga perhatian emosional dan waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak. Begitu pula istri yang dihargai kontribusinya dalam keluarga, baik dalam pengelolaan rumah tangga maupun dalam mendidik anak-anak.⁵⁴

Di Kecamatan Tanete Riaja, prinsip keadilan ini diwujudkan dengan cara suami dan istri bekerja sama dalam mengelola rumah tangga, mulai dari pembagian tugas rumah tangga hingga pengelolaan keuangan keluarga. Jama'ah Tabligh mengajarkan agar suami tidak hanya bertanggung jawab dalam hal ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional dan spiritual istri. Istri, selain mengurus rumah tangga, juga dihargai perannya dalam mendidik anak dan mendukung suami dalam kehidupan dakwah.

⁵⁴ Agus Hermato, "Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung", Skripsi STAIN Ponorogo (2011)

5. Komunikasi yang Baik dan Musyawarah

Dalam keluarga Jama'ah Tabligh, komunikasi yang baik dan musyawarah menjadi cara utama untuk menyelesaikan masalah. Setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga dihadapi dengan kepala dingin dan diselesaikan secara musyawarah antara suami dan istri. Komunikasi yang baik dan musyawarah adalah bagian integral dari kehidupan rumah tangga yang sakinah. Dalam keluarga Jama'ah Tabligh, masalah atau perbedaan pendapat tidak diselesaikan dengan cara yang keras atau sepihak, melainkan dengan berdialog dan mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini menjadi cara untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari konflik yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga.⁵⁵

Musyawarah yang dilakukan oleh suami dan istri sangat penting dalam pengambilan keputusan, mulai dari keputusan keuangan, pendidikan anak, hingga keputusan tentang kegiatan dakwah. Dalam banyak keluarga Jama'ah Tabligh, pasangan suami-istri sepakat untuk saling mendengarkan pendapat satu sama lain dan mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Musyawarah ini juga melibatkan nilai-nilai kesabaran dan saling pengertian, yang memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri.

Di Kecamatan Tanete Riaja, keluarga Jama'ah Tabligh sering melibatkan seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan penting melalui musyawarah. Misalnya, jika ada perbedaan pendapat mengenai pendidikan anak, masalah finansial, atau kegiatan dakwah, suami dan istri berdiskusi bersama dan

⁵⁵ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat, Ponorogo*, STAIN Ponorogo Press (2010)

mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan keluarga. Musyawarah ini mencerminkan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya konsensus dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

6. Keteladanan dalam Akhlak

Dalam Islam, setiap individu diharapkan menjadi teladan bagi orang lain, terutama dalam keluarga. Suami, istri, dan orang tua secara keseluruhan harus menjadi contoh dalam berperilaku baik, seperti kesabaran, kejujuran, kedermawanan, dan kelembutan hati. Keteladanan ini sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak-anak. Keteladanan dalam keluarga menurut Jama'ah Tabligh adalah kunci untuk mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang baik. Suami dan istri diharapkan tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik, seperti bersikap sabar dalam menghadapi ujian hidup, jujur dalam perkataan dan perbuatan, serta dermawan dalam memberi kepada sesama. Keteladanan ini akan menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri anak-anak dan memperkuat fondasi keluarga sakinah.⁵⁶

Di Kecamatan Tanete Riaja, para orang tua mengajarkan anak-anak mereka dengan memberi contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan akhlak yang baik, seperti bersikap sabar, jujur, sopan, dan dermawan. Misalnya, suami yang selalu menunjukkan rasa sabar dan menghormati istri, dan istri yang mendukung suami dengan penuh kasih sayang. Anak-anak yang melihat keteladanan ini akan tumbuh dengan karakter yang baik, yang akan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga dan masyarakat.

⁵⁶ Najib Azamzani, "Khitbah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo (2012)

7. Dakwah dalam Keluarga

Dakwah di dalam keluarga adalah prinsip penting yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh. Dakwah ini dilakukan secara lembut dengan cara mengingatkan anggota keluarga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga ibadah, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dakwah dalam konteks Jama'ah Tabligh tidak hanya dilakukan di luar rumah, tetapi juga di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak, diharapkan untuk saling mengingatkan dan mengajak satu sama lain menuju kebaikan. Dakwah ini dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, agar keluarga semakin dekat dengan ajaran agama.

Dakwah di dalam keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga berada di jalan yang benar. Sebagai contoh, suami dapat mengingatkan istri untuk melaksanakan kewajiban agama seperti shalat atau puasa, dan sebaliknya. Dakwah juga mencakup pengajaran nilai-nilai moral dan akhlak yang baik, seperti mengajarkan anak-anak untuk tidak berbohong, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan hati dan tubuh. Melalui dakwah yang dilakukan di dalam rumah, keluarga menjadi lebih terhubung dengan agama dan lebih mampu mengatasi berbagai ujian hidup.⁵⁷

Di Kecamatan Tanete Riaja, keluarga Jama'ah Tabligh menjalankan dakwah secara internal dalam rumah tangga, dengan mengajak anak-anak untuk shalat berjamaah, mengaji, serta mengikuti pengajian keluarga. Kegiatan dakwah

⁵⁷ Muhidin, Strategi Dakwah Jama'ah Tabligh Di Kota Palangka Raya (Studi di Masjid Raudhatul Jannah dan Masjid Shalahuddin), (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2005, h. 74-75.

ini bertujuan untuk memperkuat ikatan spiritual antara anggota keluarga dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Dakwah ini juga membantu keluarga untuk menghadapi ujian hidup dengan keteguhan iman.

pemahaman konsep keluarga sakinah oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja tidak hanya bersifat normatif atau teoritis, tetapi benar-benar dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meyakini bahwa keluarga sakinah harus dibangun di atas fondasi **kasih sayang, pemahaman peran dan tanggung jawab, serta komunikasi yang baik**. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal bersama, melainkan wadah pembentukan karakter, keimanan, dan kepribadian setiap anggotanya.

Masyarakat Jama'ah Tabligh di Tanete Riaja memahami bahwa membentuk keluarga yang sakinah tidak cukup hanya dengan niat baik atau semangat keagamaan semata. Mereka juga menyadari pentingnya **pengetahuan**, seperti rajin membaca buku tentang pernikahan, memahami hak dan kewajiban suami istri, serta mengenali posisi dan peran masing-masing dalam keluarga. Pemahaman ini membentuk kesadaran kolektif bahwa pernikahan adalah sebuah kerja sama yang membutuhkan usaha, pemikiran, dan komunikasi yang berkelanjutan.

Aspek komunikasi menjadi salah satu pilar penting dalam keluarga sakinah versi mereka. Komunikasi terbuka dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah menjadi kebiasaan yang dibangun agar tidak ada kesalahpahaman antara suami, istri, dan anak-anak. Mereka membudayakan sikap saling percaya, saling

mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga, serta tidak cepat menghakimi atau menyalahkan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa prinsip Islam yang mereka anut bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga dalam aspek hubungan sosial dan emosional dalam rumah tangga.

Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, dinamika sosial, maupun perbedaan karakter antar anggota keluarga, mereka tetap berusaha menjaga prinsip-prinsip Islam dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan tolong-menolong dijadikan sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan keluarga. Dengan tetap berpegang pada ajaran Islam dan membangun relasi keluarga berdasarkan kasih sayang dan komunikasi yang sehat, mereka percaya bahwa keluarga sakinah bukan hanya sekadar impian, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pemahaman dan praktik keluarga sakinah oleh Jama'ah Tabligh di Tanete Riaja menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang antara ajaran agama dan kebutuhan psikologis-sosial dalam keluarga. Mereka menjadi contoh bahwa kesungguhan dalam mengamalkan nilai-nilai Islam, dikombinasikan dengan ilmu dan komunikasi yang baik, mampu menciptakan keluarga yang damai, harmonis, dan diberkahi oleh Allah SWT.

C. Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh Dalam Kehidupan Keluarga Sehari-Hari di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, cinta, kasih sayang, dan di dalamnya terdapat keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Konsep ini bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi juga tentang ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif Jama'ah Tabligh terhadap konsep keluarga sakinah sangat berfokus pada penguatan nilai-nilai agama, ketaatan kepada Allah, serta mendidik anggota keluarga untuk menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Dalam konteks ini, keluarga di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah yang diajarkan oleh Jama'ah Tabligh dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Keluarga sakinah adalah konsep keluarga ideal dalam Islam yang ditandai dengan suasana harmonis, penuh kedamaian, cinta, kasih sayang, dan keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Istilah "sakinah" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan dan ketenteraman. Dalam Islam, ketenangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga batin, yaitu ketenangan hati yang muncul karena kedekatan spiritual kepada Allah. Keluarga sakinah bukan hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi, tetapi juga untuk meraih ketenangan hati dan keselamatan di akhirat. Konsep ini sangat menekankan pada hubungan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, akhlak mulia, serta pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Jama'ah Tabligh, keluarga sakinah dibentuk melalui penguatan nilai-nilai keimanan, ketaatan kepada Allah, dan pengamalan sunnah

Rasulullah SAW. Bagi Jama'ah Tabligh, membentuk keluarga yang sakinah berarti menjadikan rumah tangga sebagai tempat ibadah dan dakwah, tempat belajar agama, serta wadah untuk saling mendukung dalam meningkatkan ketakwaan. Setiap anggota keluarga diajak untuk hidup dalam suasana yang Islami, dimulai dari membiasakan ibadah harian, hingga menjadikan rumah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak.

Di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, keluarga-keluarga yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh menerapkan prinsip-prinsip keluarga sakinah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Shalat berjamaah menjadi salah satu kebiasaan utama yang mereka jaga, baik dilakukan di masjid maupun di rumah. Tidak hanya itu, mereka juga membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an bersama, biasanya setelah shalat, terutama setelah Subuh atau menjelang tidur. Kebiasaan ibadah bersama ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan sekaligus sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana dikatakan oleh seorang informan dari komunitas ini, bahwa mereka selalu mengingatkan satu sama lain untuk menjaga rutinitas ibadah, termasuk shalat dan membaca Al-Qur'an.

Keharmonisan rumah tangga juga terlihat dari hubungan suami dan istri yang dibangun atas dasar saling menghargai dan mencintai. Suami sebagai kepala keluarga tidak hanya bertanggung jawab dalam hal finansial, tetapi juga terlibat langsung dalam mendidik anak-anak dan mendampingi istri dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Istri pun memiliki peran penting sebagai pendidik utama anak-anak dan pendukung utama suami dalam berdakwah. Hubungan antara

suami dan istri berlangsung dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, ditandai dengan komunikasi yang baik, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, serta saling mendoakan dalam setiap langkah kehidupan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang menyebutkan pentingnya saling mendukung antara suami dan istri dalam mendidik anak-anak.

Pendidikan anak menjadi perhatian utama dalam keluarga Jama'ah Tabligh. Orang tua mengajarkan anak-anak sejak dini untuk mengenal dan mencintai ajaran Islam. Mereka diajarkan membaca dan menghafal Al-Qur'an, mengenal doa-doa harian, serta mempelajari akhlak dan kisah-kisah Rasulullah SAW. Anak-anak juga diajak untuk mengikuti kegiatan pengajian keluarga atau majelis taklim yang diadakan oleh Jama'ah Tabligh, sehingga mereka tumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi pengembangan spiritual dan moralitas. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan sopan santun ditanamkan dalam keseharian mereka, sehingga anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional.

Dalam rumah tangga, prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi. Tugas rumah tangga dibagi dengan jelas namun tetap fleksibel. Suami bertanggung jawab atas nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga, sedangkan istri berperan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Meski begitu, pembagian tugas ini tidak bersifat kaku atau membebani salah satu pihak, karena masing-masing saling membantu dan bekerja sama. Keputusan-keputusan penting dalam keluarga, seperti pendidikan anak atau perencanaan dakwah, selalu dibahas melalui musyawarah antara suami dan istri. Musyawarah menjadi sarana

komunikasi yang efektif untuk menghindari konflik serta memperkuat ikatan emosional dalam keluarga.

Salah satu ciri khas dari keluarga Jama'ah Tabligh di Tanete Riaja adalah budaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Mereka terbiasa berdiskusi dan mencari titik temu dalam berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan rumah tangga maupun urusan dakwah. Jika terjadi perbedaan pendapat, mereka berusaha menyelesaikannya dengan sabar, bijaksana, dan tanpa emosi. Sikap saling menghormati dan mengutamakan akhlak dalam berdialog menjadi kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Teladan akhlak juga menjadi fokus utama dalam membentuk keluarga sakinah. Suami dan istri berusaha menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dalam setiap aspek kehidupan. Mereka menjaga tutur kata, perilaku, dan tindakan agar selalu mencerminkan nilai-nilai Islam. Anak-anak diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua, bersikap sopan terhadap sesama, dan menghindari perilaku negatif. Pengajaran akhlak ini tidak hanya melalui ucapan, tetapi melalui keteladanan nyata dari orang tua. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak-anak dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

Kegiatan pengajian keluarga menjadi salah satu sarana yang rutin dilakukan oleh keluarga Jama'ah Tabligh di Tanete Riaja. Mereka sering mengadakan diskusi tentang ajaran Islam, membaca kitab-kitab keagamaan, serta saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan yang diridhai Allah SWT. Suami mengingatkan istri untuk lebih tekun beribadah, begitu juga istri mengingatkan

suami dan anak-anak. Anak-anak diajak untuk shalat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Aktivitas keagamaan ini bukan hanya mempererat hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga memperkuat komitmen spiritual mereka dalam menjalani kehidupan.

Dengan menerapkan semua prinsip ini, keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja mampu membentuk keluarga yang tidak hanya harmonis secara lahiriah, tetapi juga kuat secara spiritual. Mereka menjadikan rumah tangga sebagai ladang pahala dan sarana dakwah, di mana setiap aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Jama'ah Tabligh tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, menciptakan keluarga yang diberkahi, penuh cinta, dan diridhai Allah SWT.

Setiap keluarga di Kecamatan Tanete Riaja yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh berusaha untuk melaksanakan shalat berjamaah setiap hari, baik di rumah maupun di masjid. Selain itu, keluarga juga rutin membaca Al-Qur'an bersama setelah shalat atau pada waktu tertentu, seperti setelah subuh atau menjelang tidur. Ibadah yang dijalankan bersama-sama ini mempererat hubungan antar anggota keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, keluarga dapat merasakan kedamaian dan keberkahan yang datang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menurut informan mengatakan bahwa:

“kami jama’ah tablig selalu berusaha untuk shalat berjamaah setiap hari baik masjid maupun di rumah, tidak lupa juga mengingatkan anak dan istri untuk rutin membaca Al-quran setelah shalat”⁵⁸

Di Kecamatan Tanete Riaja, keluarga Jama'ah Tabligh menjadikan ketaatan dalam ibadah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, yang terlihat dalam kebiasaan beribadah bersama seperti shalat berjamaah, mengaji, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.

Di Kecamatan Tanete Riaja, hubungan antara suami dan istri ditekankan pada prinsip saling menghargai dan mencintai. Suami sebagai kepala keluarga tidak hanya bertugas memberi nafkah, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung istri dalam mendidik anak-anak serta dalam kegiatan ibadah. Istri diharapkan mendukung suami dalam menjalankan kewajiban dakwah dan berperan sebagai pengasuh anak yang membentuk akhlak dan moralitas mereka. Di rumah, mereka saling menunjukkan rasa kasih sayang melalui perkataan dan perbuatan, seperti berbicara dengan lembut, membantu pekerjaan rumah tangga, dan saling mendoakan. Hal ini menciptakan suasana rumah yang penuh dengan cinta dan keharmonisan.

Menurut informan mengatakan bahwa:

“suami istri harus selalu saling menghargai dan saling mendukung untuk mendidik anak”

⁵⁸ Munir, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja menanamkan ajaran agama sejak dini kepada anak-anak mereka. Anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Qur'an, menghafal doa-doa sehari-hari, dan diajarkan tentang akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tua juga mengajak anak-anak untuk mengikuti pengajian keluarga atau pengajian yang diadakan oleh Jama'ah Tabligh, sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu agama yang lebih mendalam. Dengan mendidik anak-anak dalam ilmu agama, keluarga merasa lebih kuat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Islam.

Di Kecamatan Tanete Riaja, prinsip keadilan ini tercermin dalam pembagian tugas rumah tangga yang jelas antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab atas nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga, sementara istri berperan dalam mengatur urusan rumah tangga, merawat anak-anak, dan mendukung suami dalam dakwah. Namun, tugas tersebut tidak dianggap sebagai beban berat, karena keduanya saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan kewajiban. Selain itu, keputusan-keputusan penting dalam keluarga, seperti mengenai pendidikan anak atau kegiatan dakwah, sering kali diambil dengan musyawarah antara suami dan istri, yang menunjukkan adanya rasa saling menghargai dan adil dalam hubungan mereka.

Di Kecamatan Tanete Riaja, keluarga-keluarga Jama'ah Tabligh cenderung lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Misalnya, dalam menentukan keputusan tentang pendidikan anak, pengelolaan keuangan, atau masalah-masalah rumah tangga

lainnya, suami dan istri berdiskusi dan mencari kesepakatan yang memadai. Jika ada perbedaan pendapat, mereka berusaha untuk menyelesaikannya dengan bijak dan tidak terburu-buru, serta menjaga sikap saling menghormati. Proses musyawarah ini membantu keluarga untuk tetap bersatu dan menghindari konflik yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja selalu berusaha menjadi contoh dalam akhlak yang baik, seperti kesabaran, kejujuran, ketulusan hati, dan kerendahan hati. Suami dan istri berusaha untuk menjaga akhlak mereka dengan baik, dan mereka menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Dalam keseharian, anak-anak diajarkan untuk berlaku sopan, tidak mudah marah, serta selalu berbuat baik kepada orang tua dan sesama. Keteladanan ini sangat berpengaruh pada perkembangan akhlak anak-anak dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Di Kecamatan Tanete Riaja, keluarga-keluarga Jama'ah Tabligh saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan yang benar. Suami mengajak istri untuk lebih tekun dalam beribadah, demikian pula istri mengingatkan suami. Anak-anak diajarkan untuk shalat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, dan berakhlak baik. Selain itu, keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja juga sering mengadakan pengajian keluarga, baik itu dalam bentuk diskusi tentang ajaran Islam atau kajian kitab-kitab agama. Kegiatan dakwah ini membantu mempererat hubungan antar anggota keluarga serta meningkatkan kesadaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemahaman konsep keluarga sakinah oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja sangat dipengaruhi oleh cara pembentukan keluarga yang sakinah harus memiliki dan menjalin rasa kasih serta sayang, Paham kedudukan dan fungsi masing- masing di dalam keluarga, Paham hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, Dalam keluarga harus suka bertanya, rajin membaca buku tentang perkawinan, selalu komunikasi, percaya dan mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing keluarga, dan musyawarah setiap saat. Apabila di aplikasikan maka akan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah.. Meskipun ada tantangan, mereka berusaha menjaga prinsip-prinsip Islam dalam menjalani kehidupan keluarga mereka.
2. Nilai-Nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sangat berfokus pada penguatan spiritualitas dan hubungan antar anggota keluarga. Ketaatan kepada Allah, kasih sayang antara suami dan istri, pendidikan agama yang baik, keadilan dalam pembagian tugas, komunikasi yang baik, keteladanan dalam akhlak, serta dakwah internal adalah prinsip-prinsip yang diterapkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yang tidak hanya harmonis, tetapi

juga diberkahi oleh Allah. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, keluarga di Kecamatan Tanete Riaja berusaha menciptakan lingkungan yang penuh cinta, kedamaian, dan keberkahan, sesuai dengan ajaran Islam.

3. Penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa mereka sangat mengutamakan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kasih sayang antara suami dan istri, pendidikan agama yang mendalam, keadilan dalam pembagian tugas, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, keteladanan dalam akhlak, dan dakwah dalam keluarga adalah prinsip-prinsip yang diterapkan untuk membangun keluarga yang sakinah. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Tanete Riaja dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh berkah, yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Dalam perkembangannya, mengenai masalah boleh tidaknya seorang perempuan bekerja diluar rumah, hukum Islam lebih bijaksana dalam menyikapinya. Dengan Batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita.
2. Meskipun sebenarnya sebelum pergi khuruj, suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi manusia yang hidup dilingkungan masyarakat, sering kali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditoleransi lagi. Suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa memberikan

lebih untuk keluarga yang ditinggalkan agar tidak kekurangan jikalau ada kebutuhan mendesak

3. Untuk membangun keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah khuruj. Namun ketika khuruj jangan sampai melalaikan hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Karena keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga juga menjadi faktor utama yang melahirkan keluarga sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011).
- Abdurrohim, A. U. Jemaah Tabligh Kenyataan dan Pengakuan. (Bandung: Hikmah Ahlussunnah (2019).
- agianto, R. Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1) (2021).
- Agus Hermato, "Hadhanah Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Galak Kecamatan Slahung", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011).
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994).
- Ani Siti Anisah. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Terhadap Pembentukan Karakter Anak". *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 5, No. 1, 2011.
- Asin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024
- Asin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024
- Basidin Mizal. "Pendidikan dalam Keluarga". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 3, September 2014.
- Budimansyah. "Gerakan Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din". *Al-Adalah*, Vol. X, No. 3 Januari 2012.
- Friendly Wahyu Listian Diky, "Tinjauan Fiqih Terhadap Penerapan Nafkah Keluarga Yang di Tinggal Khuruj Suaminya (Study Jamaah Tablig di Desa Tembora kecamatan maospati kabupaten Magetan)", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015).
- Hasanudin AF, Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta : Nusantara Damai Pers, 2011).

- Hidayah, Imtahanah Anis. *Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh*. Yogyakarta: Interpena, 2016.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004).
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011).
- Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo : Ponorogo Press, 2010).
- Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010)
- Munir, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024
- Najmuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024
- Saputra, B. N., Rodafi, D., & Madyan, S. Pengaruh Metode Dakwah Khuruj Jama'ah Tabligh Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Temboro Kab. Magetan. *Jurnal Hikmatina*, (2023).
- Syamsuddin, Wawancara, Pada Tanggal 24 Desember 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2014).
- Latepo, Ibrahim. "Efektifitas Manajemen Jama'ah Tabligh Dalam Mengembangkan Dakwah Di Kota Palu", dalam *ISTIQRA. Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. Pertama).
- Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Muhamad Bisri Mustofa *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh*, *NIZHAM*, Vol. 07, No. 01 Januari-Juni 2019.

- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).
- Saiful Bahri, “Konsep Jama’ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam”, (Skripsi STAIN Ponorogo 2006).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta, 2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002).
- Turnip, I. R. S., Tanjung, D., & Pagar. (2022). Family Resilience of Jama’ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships. *Family Resilience of Jama’ah Tabligh ...*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.30659/jua.v5i2.20544>
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011).
- Yusdani dan Muntofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013).
- Yusdani, & Muntofa. *Keluarga Mashlahah*. Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta 2013.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2732/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

04 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASRIL KHAIR
Tempat/Tgl. Lahir : PARE-PARE, 30 Desember 1999
NIM : 18.2100.040
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : BOTTOLAMPE, KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH STUDI KASUS KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Uru
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 13 Desember 2024

Nomor : 576/IP/DPMPSTP/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-2732/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 tanggal, 04 Desember 2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hasril Khair
Nomor Pokok : 18.2100.040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Bottolampe, Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 14 Desember 2024 s/d 05 Januari 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH STUDI KASUS
KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Tanete Riaja Kab. Barru;
4. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Hasril Khair
NIM : 18.2100.040
FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Konsep keluarga Sakina Perspektif Jama'ah Tabligh Studi Kasus Kabupaten Barru Kec. Tanete Riaja

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah jamaah tablig di kecamatan tanete riaja?
2. Bagaimana pandangan jamaah tablig tentang keluarga sakinah?
3. Bagaimana strategi jamaah tablig membangun keluarga sakinah?
4. Apa saja kegiatan bapak ibu dalam pembinaan keluarga sakinah?
5. Apakah ada solusi dalam mencapai keluarga sakinah menurut jamaah tablig?
6. Bagaimana ciri- ciri keluarga yang bisa dikatakan sakinah menurut bapak?
7. Apa saja upaya dalam pembentukan keluarga sakinah mulai dari masa pra nikah,sampai pasca nikah.?

Parepare, 07 Oktober 2024

Mengetahui,-


Pembimbing Utama



Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Wahidin, M.HI.

NIP: 19711004 200312 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUDDIN

Alamat : ELE

Umur : 53

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hasril Khair yang sedang melakukan penelitian berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan


.....SYAMSUDDIN.....


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arelia Yaular Maulana Rodda, (H.), MH.
Alamat : Dulla, Tanete Riara
Umur : 45 thn.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hasril Khair yang sedang melakukan penelitian berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riara Kabupaten Barru". Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan


Arelia

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najamuddin

Alamat : Bottdampe

Umur : 47

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hasril Khair yang sedang melakukan penelitian berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan



Najamuddin, S.Pel. I

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNIR**

Alamat : **LISU**

Umur : **56 thn**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hasril Khair yang sedang melakukan penelitian berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh Studi Kasus Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan



MUNIR

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Najamuddin, S.Pd.I Salah Satu Tokoh Jama'ah Tabligh ber'profesi sebagai Guru



Wawancara dengan Bapak Syamsuddin Salah Satu Tokoh Jama'ah Tabligh ber'profesi sebagai pedagang



Wawancara dengan Bapak Munir Salah Satu Tokoh Jama'ah Tabligh ber'profesi sebagai Marbot Mesjid



Wawancara dengan Bapak Andi Syahdae Makkarodda,S.H.,M.H Salah Satu Tokoh Jama'ah Tabligh ber'profesi sebagai Guru



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RIAJA**

Jln Sultan Hasanuddin No. 17 Ralla Kode Pos 90762

SURAT KETERANGAN

No: 178/4001/KSTRJ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. MUKTI., SH., MH.
NIP : 19740327 200312 1 004
Jabatan : Camat Tanete Riaja

Menerangkan bahwa:

Nama : HASRIL KHAIR
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
NIM : 18.2100.040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare Pare
Alamat : Bottolampe, Desa Lompo Tengah Kec.Tanete Riaja Kab.Barru

Benar telah melakukan penelitian/Pengambilan Data di Wilayah Kecamatan Tanete Riaja, TMT 14 Desember 2024 s/d 05 Januari 2025, dengan Judul Skripsi "KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH STUDI KASUS KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU". Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ralla, 4 Juli 2025

CAMAT TANETE RIAJA

Dr. MUKTI., SH., MH.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19740327 200312 1 004



BIODATA PENULIS



Hasril khair . Lahir di Pare-Pare Pada Tanggal 28 Juni 2000, Penulis Menempuh Pendidikan Dasar di SD Inpres Bottolampe, Kemudian Melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Tanete Riaja , dan Menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas di MA.attaufiq lisu. Pada tahun 2018, Penulis Melanjutkan Studi Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.2100.040. Selama Menjalani Masa Studi di IAIN Parepare, Penulis Aktif Dalam Berbagai Kegiatan Akademik Dan Organisasi Kemahasiswaan Untuk Memperluas Wawasan

Dan Pengalaman Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam. Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis Menyusun Skripsi Yang Berjudul “KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH STUDI KASUS KECEMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU”. Saat ini, Penulis Berdomisili Di Desa Lompo Tengah Dan Berharap Ilmu Yang Diperoleh Selama Masa Studi Dapat Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Serta Menjadi Bekal Dalam Pengabdian Di Masa Depan.

PAREPARE